

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,¹ pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita² sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Al-Qur'an menegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-Rum : 21)⁴

¹ Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Republik Indonesia, Jendral TNI Soeharto

² Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

³ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah keTuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 406

Ditambahkan pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah,⁵ apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya⁶ itu, dan ayat 2 menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Membentuk dan membina keluarga sebagaimana peraturan di atas, menegaskan bahwasannya manusia memiliki hak paling asasi dalam memilih pasangan untuk hidupnya kelak. Keluarga merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Agama, hal ini senada dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al- Furqon ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.* (QS. Al-Furqon: 74)⁸

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban⁹ untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya¹⁰ yang meliputi agama¹¹, psikologi¹², makan dan

⁵ Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

⁷ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 365

⁹ Tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya.

¹⁰ Sosialisasi dan pendidikan anak, pemberian nama dan status, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, dan rekreasi.

¹¹ Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak

minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.¹³

Hubungan antara suami istri adalah inti masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia dalam upaya membangun rumah tangga yang dikehendaki Allah. Ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat Saba':37 yang berbunyi:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي
الْعُرْفَةِ أَمْنُونَ

Artinya: “Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, mereka itulah yang memperoleh Balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang Tinggi (dalam syurga)”. QS. Saba':37

kembali”. Ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

¹² Termuat dalam Batasan dan Pengertian Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) yaitu delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga, yaitu: melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun, ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, dan seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.

¹³ Herien Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*, (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2013), 2

Ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasa 3 berunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Hubungan suami istri dalam Islam dilandasi dengan unsur *makruf*¹⁴, *sakinah*¹⁵, *mawaddah*¹⁶, *warohmah*¹⁷. *Makruf* yang dimaksudkan sama dengan *hasan* yang berarti baik, artinya pergaulan antara suami istri harus saling menghormati dan saling menjaga rahasia¹⁸. *Sakinah* dimaksudkan sebagai penjabaran dari *makruf* agar suasana kehidupan dalam rumah tangga suami istri dalam keadaan aman¹⁹ dan tenteram²⁰, jauh dari silih sengketa²¹ dan perselisihan paham.²²

¹⁴ Quraish Shihab, memaknai *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami istri sebagai suatu kerjasama dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan berlandaskan *amar ma'ruf nahi munkar*

¹⁵ Menurut Quraish Shihab keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidakpastian untuk menunjukkan ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis.

¹⁶ *Mawaddah* artinya memina rasa cinta. Akar kata *Mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi enturan karena tak mampu mengontrol cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

¹⁷ *Rahmah* yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi.

¹⁸ Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 187, “*Dan mereka para istri adalah pakaian untuk suami dan kamu para suami adalah pakaian untuk istri*”. Fungsi

¹⁹ Keluarga adalah tempat dimana nilai-nilai islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kali dalam keluarga juga, orangtua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. Seperti disebutkan dalam QS. At-Tahrim ayat 6: bahwa seorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka.

²⁰ Dalam situasi apapun, hendaknya pasangan suami istri senantiasa dzikir kepada Allah, sehingga lahir ketentraman hati, sebagaimana firman Allah: “*(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.*” (QS. Ar-Rad'u [13]: 28)

²¹ Untuk mencapai keluarga sakinah yaitu keluarga yang penuh kedamaian, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing, dan saling melengkapi.

²² M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai di Pengadilan Agama Palembang*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 2012, 249

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang berbunyi”:
*“Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibn Amr dari Abu Salamah Dari Abu Hurayrah berkata, Rasulullah saw. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi perkertinya terhadap istrinya”.*²³

Al-Hasan al-Basriy menyatakan bahwa esensi akhlaq yang baik adalah mengerahkan tenaga untuk berbuat baik dan menghadapi cobaan dengan wajah yang selalu berseri-seri. Imam al-Gazali²⁴ menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri, bukan saja tidak menganggunya, tetapi juga bersabar ketika sang istri meaukan kesalahan serta memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan memberinya maaf saat ia menampakan emosi dan kemarahannya.²⁵

Sayyid Qutb menyatakan dalam tafsir *Fî Zilâl al-Qur'ân* bahwa *sakinah* ialah menjadikan dalam hubungan berumah tangga itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya, suka cita bagi ruh dan nuraninya, serta membuat tenang bagi laki-laki dan perempuan.²⁶

Senada dengan konsep *sakinah* diatas, kehidupan berkeluarga yang terbina dengan baik, setiap anggotanya akan saling memperhatikan satu sama lain, berkeinginan untuk selalu berbagi dan bersama dalam suka dan duka. Keluarga *sakinah* pada dasarnya terbangun atas dua dimensi: yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau stabilitas. Oleh karena itu, keluarga dapat digambarkan menjadi empat kelompok:

²³ Tasbih, “*Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW*”, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Nomor 1 2015, 72

²⁴ Abû Hamid Al-Gazaliy, *Ihya Ulûm al-Dûn*, Kairo: al-Saqâfah al-Islâmiyah, 1336 H), 211

²⁵ Tasbih, 2015, 72

²⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zilâl al-Qur'ân (Dibawah naungan Al-Qur'an)*, Terj. M. Misbah dkk, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 648

1. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi dan perkawinan dilakukan selamanya (*mu'abad*). Inilah keluarga sakinah, keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan rahmat.
2. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi, tetapi perkawinan dilakukan dengan waktu yang terbatas (terjadi perceraian)
3. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah, perkawinan dilakukan selamanya, tidak terjadi perceraian. Inilah keluarga awet *reject* (sunda)
4. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah dan perkawinannya dilakukan dengan waktu yang terbatas.²⁷

Mawaddah berarti kasih sayang, *warrohmah* yang diartikan kewajiban suami. Suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung-jawabnya, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan mempertanyakannya di hari kelak Akhir. Hal ini senada dengan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf... (QS. Al-Baqarah 233)²⁸

Ditambahkan pula dalam perintah Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung-jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (Raja) adalah pemimpin, laki-laki pun pemimpin atas keluarganya, dan perempuan juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, ingatlah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggung-jawabannya atas kepemimpinannya”.²⁹

²⁷ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 151

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 93

²⁹ HR Bukhari no. 893, 5.188, Muslim no. 1829, Ahmad (II/5, 54, 111) dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma

Mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir adalah *al-mahabbah* (rasa cinta), dalam tafsir *al-Alusi* penulis mengutip pendapat hasan, Mujahid dan Ikrimah yang menyatakan *mawaddah* adalah makna kinayah dari nikah yaitu *jima'* sebagai konsekuensi dari pernikahan.³⁰ Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.³¹

Konsep keluarga berkualitas disebutkan dalam UU no. 52 tahun 2009 pasal 1 ayat (10) dapat diringkas dari definisinya adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan: sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keluarga yang harmonis pada mada ke-Nabi-an Rasulullah Muhammad SAW, disyaratkan oleh beliau antara lain:³²

1. Pandai-pandailah merawat istri di mana suami selalu memanjakan istri,
2. Kalau makan sepiring berduketika makan menggunakan 1 piring untuk berdua.
3. Ungkapkanlah rasa cinta kepada istri rasa cinta yang di ungkapkan seorang suami kepad istri menunjukkan perasaannya setiap hari.
4. Manfaatkan setiap kesempatan di mana ada waktu luang, sempatkan mengajak istri jalan-jalan atau ngobrol.
5. Ajak istri beribadah bersama mengajak istri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
6. Jagalah penampilan menjaga penampilan istri agar tidak membuka aurot.

³⁰ <https://inirifany.logspot.com/2018/08/diakses> 14/10/2019/pukul21.33

³¹ A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Vol. XIV, No. 1 2015), 62

³² *Majalah As-Sunnah* Edisi 06/Tahun VI/1423H/2002M diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 6

Demikian juga konsep keluarga harmonis disebutkan dalam latar belakang lampiran peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: Dj.ii/542 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis bercirikan:

1. Memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga
2. Terpenuhinya standar keutuhan material dan spiritual,
3. Teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.³³

Kesadaran membina keluarga harmonis sebagaimana yang diidamkan pasangan suami istri bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, telah mengindikasikan syarat atau kriteria sebagaimana berikut:

1. Agama menjadi pondasi utama dalam membina rumah tangga.
2. Selalu bersyukur atas anugerah Tuhan
3. Saling memahami dan mengerti antar-anggota keluarga
4. Menjadikan rumah sebagai surge keluarga.³⁴

Permasalahan dalam keluarga sangatlah beragam. Setiap keluarga pasti pernah mengalami saat-saat krisis yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Dalam Al-Qur'an Allah membolehkan seorang suami untuk memukul istrinya ketika sang istri membangkang. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُ وَنُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” (QS. An-Nisa’: 34)³⁵

³³ Khoiruddin Nasution, *h*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kaijaga), 184

³⁴ Anshori, pemenang lomba keluarga harmonis oleh tim penilai BKKBN dari Desa Gemulung RT 6/2 Kecamatan Kalinyamat Kabupaten Jepara tahun 2016

³⁵ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terejemahnya*, (Bandung CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 134

Ketidakmampuan orang tua dalam menyikapi permasalahan ini akan berakibat dan memunculkan masalah dalam diri anak. Anak akan menuai akibat seperti: bakat-bakat anak tidak berkembang, anak yang kurang shaleh³⁶, gagal membawa anak istri lebih taat pada agama dan lebih dekat dengan Tuhannya.³⁷

Artinya: *“Nashr ibnu al-Juahdamiy menceritakan kepada kami, ‘Amir iunu Amir al-Khazzaz menceritakan kepada kami dari bapaknya dari bapaknya dari neneknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya lebih utama daripada adab/ pendidikan yang baik.”*

Permasalahan yang tidak dicari solusinya dalam keluarga, dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Dalam paradigma Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.

Syari’at Islam membolehkan bagi laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya bilamana menurut pertimbangan hukum dapat dibenarkan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang lazim. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْثِمَا حُدُودَ
اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْثِمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

³⁶ Orangtua adalah pendidik pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap agama anak-anaknya, pendidikan agama agi anak-anak dalam keluarga merupakan factor yang sangat penting untuk perkembangan kepribadian anak.

³⁷ Moeflich Hasbullah, *Perceraian, Benarkah Itu Bentuk Kegagalan Rumah Tangga?* Humaniora, 2018:1, diakses pada 4 Juli 2019, <https://pepnews.com/2018/02/25>.

اِفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah: 229)³⁸

Ayat tersebut di atas selain menjadi landasan tentang batasan talak dan rujuk bagi suami, juga dapat menjadi dasar bahwa seorang istri juga memiliki hak *khulu'* atas suami.

Tentang hukum cerai, para ahli *fiqh* berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan terlarang, kecuali karena alasan yang benar. Golongan Hanafi dan Hambali lebih lanjut menjelaskannya secara terperinci dengan baik yang ringkasannya sebagai berikut : Talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunnah.³⁹

Sebagai bahan kajian, Kabupaten Jepara termasuk yang memiliki jumlah angka perceraian cukup tinggi yaitu nomor ketujuh dari 35 kabupaten. Hal ini sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 124

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, 11-12

Tabel 1.1. Catatan Perceraian di Jepara

| No | Kecamatan | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Cerai Gugat | Cerai Talak | Cerai Gugat | Cerai Talak | Cerai Gugat | Cerai Talak |
| 1 | Bangsri | 128 | 47 | 158 | 33 | 160 | 50 |
| 2 | Batealit | 95 | 29 | 99 | 26 | 107 | 31 |
| 3 | Donorojo | 78 | 26 | 86 | 40 | 111 | 31 |
| 4 | Jepara | 144 | 43 | 137 | 79 | 141 | 42 |
| 5 | Kalinyamatan | 52 | 19 | 74 | 32 | 68 | 21 |
| 6 | Karimun Jawa | 8 | 4 | 14 | 5 | 13 | 5 |
| 7 | Kedung | 67 | 25 | 78 | 36 | 78 | 35 |
| 8 | Keling | 83 | 43 | 137 | 25 | 131 | 49 |
| 9 | Kembang | 106 | 42 | 115 | 36 | 115 | 29 |
| 10 | Mayong | 78 | 31 | 105 | 31 | 105 | 30 |
| 11 | Mlonggo | 99 | 29 | 112 | 33 | 119 | 35 |
| 12 | Nalumsari | 66 | 32 | 72 | 23 | 80 | 23 |
| 13 | Pakis Aji | 86 | 25 | 85 | 41 | 87 | 30 |
| 14 | Pecangaan | 146 | 49 | 157 | 76 | 175 | 55 |
| 15 | Tahunan | 118 | 37 | 142 | 37 | 149 | 31 |
| 16 | Welahan | 57 | 19 | 51 | 17 | 65 | 16 |
| Jumlah | | 1380 | 494 | 1585 | 500 | 1635 | 497 |
| Akumulasi | | 2110 | | 2301 | | 2347 | |

Sumber: *pre-observasi di BP4 Kab. Jepara*

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Kalinyamatan menunjukkan tren tertinggi khususnya dalam masalah cerai gugat, serta pada Kabupaten Jepara secara keseluruhan, menunjukkan paling tidak terdapat 4 pasangan bercerai dalam sehari. Latar belakang penyebab perceraian menurut seorang Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jepara, Rosidi, adalah pihak perempuan merasa di dzalimi baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, lahir maupun batin, serta masalah dalam ekonomi.⁴⁰

Pada tahun 2019, permasalahan dan jenis perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Jepara paling banyak adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan, tersurat pada data dibawah ini.

⁴⁰ Murianews.com, "Di Jepara Banyak Istri yang Minta Cerai, Ternyata Ini Penyebabnya", 2 April 2019, <https://www.murianews.com/2019/04/02/161115>

Tabel 1.2. Jenis Perkara Ditangani PA Jepara 2019

| No. | Jenis Perkara | Jumlah |
|-----|------------------------------------|--------|
| 1. | Izin Poligami | 4 |
| 2. | Pembatalan Perkawinan | 1 |
| 3. | Cerai Talak | 238 |
| 4. | Cerai Gugat | 871 |
| 5. | Harta Bersama | 2 |
| 6. | Penguasaan Anak | 3 |
| 7. | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 |
| 8. | Kewarisan | 4 |
| 9. | Lain-Lain | 1 |
| 10. | Ekonomi Syariah | 1 |

Sumber: www.pa-jepara.go.id

Menurut Hadi Priyanto, Ketua Yayasan Kartini Indonesia, data di atas menunjukkan jika faktor ekonomi tidak lagi mendominasi faktor perceraian, melainkan persoalan keharmonisan. Semakin banyak berdirinya industri besar di Jepara, serta banyak menyerap tenaga kerja perempuan menjadi penyebabnya. Dengan bekerjanya istri di sektor padat karya, maka potensi munculnya permasalahan atau ketidakharmonisan rumah tangga juga semakin besar. Hal ini semakin mungkin terjadi jika gaji istri lebih besar dari suami.⁴¹

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Berumur > 15 Tahun Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Jepara, 2018

| Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin/Sex | | Jumlah / Total |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| | Laki-laki / Male | Perempuan / Female | |
| Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 50,382 | 23,783 | 74,165 |
| Pertambangan dan Penggalian | 3,383 | 1,079 | 4,462 |

⁴¹ Suara Muria, "Ekonomi Bukan Faktor Utama Perceraian", 17 Oktober 2018, <https://www.suaramerdeka.com/index.php/smcetak/baca/135097>

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Industri Pengolahan | 155,735 | 105,662 | 261,397 |
| Listrik, Gas, dan Air | 1,571 | 0 | 1,571 |
| Bangunan | 52,529 | 707 | 53,236 |
| Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel | 39,804 | 71,417 | 111,221 |
| Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi | 15,393 | 2,006 | 17,399 |
| Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan | 4,599 | 0 | 4,599 |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan | 27,778 | 27,560 | 55,338 |
| Jumlah | 351,174 | 232,214 | 583,388 |

Sumber:

<https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2017/01/30/357>

Ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Trisno Santoso sejak 5 tahun terakhir, Jepara mengalami perkembangan investasi yang sangat besar, yaitu dengan ditandai tumbuhnya industri padat karya di Batealit, Pecangaan, dan Mayong.⁴²

Data yang dikeluarkan oleh BPS Jepara pada sensus tahun 2015 diatas menunjukkan, jumlah kaum perempuan yang bekerja pada lapangan pekerjaan utama industri pengolahan atau bisa disebut sebagai buruh pabrik menempati prosentase yang terbesar (45%) dari sembilan lapangan pekerjaan utama lainnya, serta 40% dari jumlah total laki-laki dan perempuan yang bekerja di bidang yang sama. Hal ini semakin membuktikan bahwa kaum perempuan di Jepara banyak yang bekerja di industri sebagai buruh pabrik, sehingga mereka juga memiliki penghasilan yang hampir sama dengan kaum laki-laki.

Usaha menanggulangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang di tempuh oleh pasangan suami isteri

⁴² Pertumbuhan Industry di Jepara Mengalami Kenaikan.
<https://jepara.go.id/2018/03/24/> diakses 25/8/2019

ketika dilanda krisis untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Bisa diselesaikan sendiri oleh mereka dan ada pula yang melalui pihak ketiga, melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang ini dikenal dengan nama Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan cara lainnya.

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. BP4 Kabupaten Jepara mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah.⁴³

Berpijak dari latar belakang di atas inilah, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap peran lembaga BP4 dalam membina keluarga yang mengalami konflik khususnya pada wanita karir buruh pabrik. Oleh karena itu penelitian ini nantinya akan mengambil judul: **“Pola Mediasi Bimbingan Keluarga Dalam Kasus Perceraian Wanita Karir di BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini ditujukan agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini maka penulis memberikan pembatasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA kecamatan kalinyamatan Kabupaten Jepara.
2. Yang diteliti adalah pola mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir di BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

⁴³ Kemenag Provinsi Jawa Tengah, “Cegah Perceraian, Peran BP4 Harus Ditingkatkan”, 10 Januari 2018, <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail>

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BP4 KUA Kalinyamatan sebagai mediator kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan?
3. Bagaimana hasil dari pelaksanaan mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan, serta menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BP4 KUA Kalinyamatan sebagai mediator kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan?
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan?

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat dipetik dijabarkan secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan literatur pada kajian pola mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir buruh pabrik.
 - b. Menambah wawasan keilmuan dalam kasanah pola mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir.

2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan dalam kaitannya pola mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir yang inovatif
 - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi petugas di BP4 khususnya dan pasangan suami istri lainnya dalam rangka mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita.
 - c. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
 - d. Secara pribadi bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam hal mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto dan persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, antara lain :

Bab I : PENDAHULUAN. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini diuraikan tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN. Dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan Pembahasan. Akan dijelaskan mengenai: gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian

BAB V : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran
3. Bagian akhir

Kemudian bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

